



SINDA

COMPREHENSIVE JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL STUDIES

ISSN : 2615-1995,
E-ISSN : 2615-0654
Vol : 2 No. 2, April 2022
DOI :
doi.org/10.28926/sinda.v2i1.509

REKONSTRUKSI MAKNA JIHAD STUDI KASUS TERORISME DI INDONESIA

Ananda Emiel Kamala¹, Via Ravita Dinda Sari², Lina Syarifatul A.³,
Ayus Madania⁴

¹Universitas Nadlatul Ulama Blitar, ²Universitas Nadlatul Ulama Blitar

³Universitas Nadlatul Ulama Blitar, ⁴Universitas Nadlatul Ulama Blitar

anandaemiel21@gmail.com

Abstrak

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima 21 Juli 2022 Revisi 28 Juli 2022 Dipublikasikan 2 Agustus 2022	<i>Jihad and terrorism are two words that cannot be separated between the two. Phenomena associated with acts of terrorism are often misinterpreted by calling them acts of jihad, even jihad is often used as a justification in carrying out various movements that lead to religious radicalism. This study aims to uncover and reconstruct the meaning of jihad which has been misinterpreted by some elements in understanding it. Those who consider acts of terrorism as a form of jihad, especially jihad in religion, are based on lack of accuracy in understanding the contents contained in the verses of al-Qur'an, Hadith or al-Kitab, so the ideology that is born will also be different. This inaccurate ideology should be able to be changed and rectified by reviewing the verses of the Qur'an, the Hadith, and the Scriptures relating to jihad. The lack of insight held by the general public in understanding the meaning of jihad is one of the triggers for being easily influenced by actions that lead to terrorism. The role of religion and the state seems to be demanded extra in tackling various problems related to suicide bombings which are considered as a form of jihad by some elements. It is necessary to place heavy emphasis and legal action on those who misuse the meaning of jihad as an act of terrorism in the interests of certain groups. These actions must be eradicated to the root and embryo.</i>
Keyword: <i>Religion, Jihad, Terrorism</i>	

Kata Kunci:
Agama, Jihad, Terorisme

Jihad dan terorisme adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Fenomena-fenomena terkait dengan aksi terorisme sering disalah artikan dengan menyebutnya sebagai aksi jihad, bahkan jihad sering dijadikan sebagai pembenaran dalam mengusung berbagai gerakan yang mengarah pada radikalisme agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap serta merekonstruksi ulang makna jihad yang telah disalah artikan oleh beberapa oknum dalam memahaminya. Mereka yang menganggap aksi terorisme sebagai bentuk dari jihad terutama jihad dalam agama didasari karena kurang tepatnya dalam memahami isi yang ada pada ayat-ayat al-Qur'an, Hadits atau al-Kitab, sehingga ideologi yang lahir juga akan berbeda. Ideologi yang kurang tepat ini harusnya dapat dirubah dan diluruskan dengan mengkaji ulang ayat-ayat al-Qur'an, Hadits, dan al-Kitab yang berkaitan dengan jihad. Kurangnya wawasan yang dimiliki oleh masyarakat umum dalam memahami makna jihad menjadi salah satu pemicu mudahnya terpengaruh oleh aksi-aksi yang menjurus pada terorisme. Peran agama dan negara seakan dituntut ekstra dalam menanggulangi berbagai masalah terkait dengan aksi-aksi bom bunuh diri yang dianggap sebagai bentuk jihad oleh beberapa oknum. Perlu adanya penekanan dan tindakan hukum yang berat terhadap oknum yang menyalah gunakan makna jihad sebagai aksi terorisme demi kepentingan golongan tertentu. Aksi-aksi tersebut harus diberantas sampai akar dan embrionya.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, jihad yang merupakan salah satu konsep dalam Islam sering menjadi perdebatan, lebih lagi dalam media massa dan literatur akademik. Hal ini timbul karena istilah tersebut sering digunakan dalam kaitannya dengan kerusuhan sosial pada beberapa dekade terakhir ini. Sederhananya, seperti bom bunuh diri yang menewaskan pelaku bom tersebut beserta orang-orang yang berada di sekitarnya bahkan sampai menghancurkan bangunan-bangunan megah dinilai sangat mengkhawatirkan. Selain itu, juga aksi pembakaran terhadap tempat-tempat ibadah sehingga menyulut amarah bagi pemeluknya. Isu mengenai bom bunuh diri serta teroris tersebut sering kali dikaitkan dengan aksi jihad yang dilakoni atas nama agama, sehingga membuat agama selalu terpojok akan asumsi-asumsi yang masyarakat ciptakan berdasarkan pandangan mereka terhadap media-media yang memberitakannya, bahkan dengan terang-terangan dikatakan bahwa Islamlah sebagai pelaku teror tersebut. Stigmatisasi ini seakan membenarkan pandangan beberapa pemikir barat yang memposisikan Islam sebagai ancaman pasca-runtuhnya Soviet,¹ seperti Samuel Huntington dengan tesisnya *“the clash of civilization”*.

Bagaimana mungkin Islam yang rohmatan lil `alamin mengajarkan umatnya untuk saling membunuh sesama manusia bahkan sesama umat beragamanya sekalipun dengan tanpa mendalami permasalahan yang ada. Tidakkah masyarakat luas memandang Islam dengan hati nurani serta norma-norma ajaran dalam setiap agama yang

mereka itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa semua agama pada umumnya mengajarkan tentang kebaikan tanpa sedikitpun mengajarkan kekerasan serta peperangan tanpa ada sebab tertentu dan alasan yang kuat.²

Lemahnya pengetahuan umat muslim saat ini membuat beberapa gelintir orang mudah mendoktrin mereka. Bekal keimanan dan akidah yang ala kadarnya menjadikan doktrin yang nyleweng jauh dari kebenaran terlihat mudah ditanamkan. Oleh karena itu mau atau tidak mereka akan terlibat ke dalam kepentingan-kepentingan sekelompok orang yang hanya ingin mendapatkan eksistensinya di khalayak umum. Hal tersebut mengingatkan kita pada sebuah slogan yang tak asing lagi di telinga, yaitu *“Hidup mulia atau mati syahid”*, merasa sulit menjalani hidup agar mulia di sisi Tuhan, mereka lebih memilih dengan cara jihad yang dianggap mudah untuk mendapat balasan di kehidupan setelah dunia fana ini, salah satunya dengan meledakkan dirinya disekitar tempat yang banyak orang-orang kafir dan tempat-tempat maksiat seperti peristiwa *“bom Bali”*. Melihat situasi yang ada di negara kita saat ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Sulitkah hidup mulia di era modern ini sehingga harus memilih mati syahid (Jihad) seperti melakukan bom bunuh diri? Tidak adakah mati syahid dalam pandangan agama selain berperang yang menghunuskan pedang seperti masa Rasulullah dan para sahabatnya? Bagaimana seharusnya kita memaknai jihad agar sesuai dengan doktrin agama tanpa salah menafsirkan dan memahaminya?

Oleh karena itu tidak heran lagi apabila jihad menjadi sebuah konsep

¹ Muchlis M Hanafi, 2013, *Moderasi Islam, Menangkal Radikalisasi Berbasis Islam*, Ciputat: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi Al-Quran (PSQ), hlm. 32

² Abdul Baqi Ramdhun, 2002, *Jihad Jalan Kami*, Solo: ERA Intermedia, hlm. 35

yang kemudian dapat menimbulkan gejala naluri kemanusiaan pada lintasan peradaban umat manusia dalam pemahaman dan pengaplikasiannya sehingga dalam perkembangannya menjadikan jihad semakin menarik dan tak pernah berhenti dijadikan bahan pembicaraan terlebih lagi ketika perkembangan jihad telah memasuki era globalisasi yang sekarang sudah menjamah ke berbagai penjuru dunia, bahkan dalam dunia Islam sendiri. Berangkat dari kegelisahan yang ada, penulis sendiri ingin mengungkapkan pandangan-pandangan mengenai konsep jihad yang ada pada doktrin keagamaan, sehingga bisa meluruskan cara pandang kita terhadap para pelaku bom bunuh diri yang sempat menjadi momok di negara ini khususnya umat Islam yang selalu mendapat tuduhan sebagai pelaku di balik aksi tersebut, bahkan lebih menyakitkan lagi bagi umat Islam yang tidak tahu apa-apa serta jauh dari hidup kekerasan dan peperangan harus menyandang julukan teroris untuk agama yang dianutnya.

B. Metode Penelitian

Faruk menyatakan bahwa metode analisis data adalah seperangkat cara atau teknik penelitian yang merupakan perpanjangan dari pikiran manusia.³ Fungsi data dalam hal ini, yaitu mencari hubungan antar data yang belum pernah dinyatakan oleh data itu sendiri.

Secara metode dan prosedur, untuk menggali informasi yang ada pada setiap kegiatan atau perbuatan yang dinisbatkan kedalam bentuk 'jihad' menurut beberapa orang atau golongan yang sekiranya justru memberikan

dampak yang buruk, harus dilakukan pengkajian ulang, baik dari segi tekstual yang menyatakan bahwa suatu kegiatan atau perbuatan tersebut dikategorikan dalam bentuk 'jihad' ataupun dari segi konteks kegiatan yang telah dilakukan di ranah sosial, apakah sudah sesuai dengan yang ada pada tekstualnya.⁴

PEMBAHASAN

A. Definisi Jihad

Kata jihad berasal dari kata *jahada-yajhadu-jahdu* berarti kesulitan atau beban. *Al-jahdu* juga bermakna kesungguhan dan upaya terakhir.⁵ Kata jihad sendiri terambil dari kata *jahd* yang berarti letih atau sukar. Jihad memanglah sulit dan menyebabkan kelelahan pada diri seorang yang melakoninya. Ada juga yang berpendapat jika kata jihad berasal dari akar kata *juhd* yang berarti kemampuan, ini karena jihad menuntut kemampuan dan harus dilakukan sebesar kemampuan.

Dalam terminologinya, secara garis besar jihad dapat diartikan sebagai penyeruan (*ad-da'wah*), menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran (*amr ma'ruf nahi munkar*), peperangan (*harb*), penyerangan (*al-ghozwu*), menahan hawa nafsu (*jihad al-nafs*), pembunuhan (*qital*), penaklukan (*syiar*), dan masih banyak yang lain yang semakna dengannya ataupun yang mendekati.⁶ Makna-makna yang ada tersebut haruslah dipakai sesuai konteks dan masanya. Boleh kita mengartikan jihad sebagai penaklukan atau peperangan di beberapa wilayah untuk menyebar luaskan Islam, akan tetapi hal tersebut dapat digunakan sesuai konteks pada awal penyebaran Islam, seperti pada

³ Faruk, 2012, *Metode Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 25

⁴ Mustafa As-Suyufiy, 2008, *Al-Manhaju al-Ilmiyyu fi al-Bahsi al-Adabiyyi*, Al-Qahirah: ad-Dar ad-Dauliyyah li istismarati as-Saqafiyati, hlm. 184

⁵ Amir Mahmud, 2004, *Jihad Pesantren al-Mukmin Ngruki*, Kartasura: Yahya Cendikia, hlm. 17

⁶ Amir Mahmud, *Jihad Pesantren al-Mukmin Ngruki*, hlm. 17-18

masa Rasulullah, para sahabat, khalifah setelah Rasul dan raja-raja Islam setelahnya yang menentang ajakan untuk masuk Islam bahkan berbalik memusuhi Islam. Di era modern ini yang hampir segala aktifitasnya dipenuhi berbagai hal berbau elektronik akan lebih baik jika setiap manusia memaknai jihad dengan menahan hawa nafsu, jihad melawan kebodohan.

Makna kebahasaan di atas dapat dikonfirmasi dengan beberapa ayat al-Quran yang berbicara mengenai jihad. Firman Allah berikut ini menunjukkan bahwa jihad merupakan sebuah cobaan dan ujian yang diberikan-Nya kepada umat manusia:⁷

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً أَنْ يَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا لَمْ يَخْلُقْنَا ۚ وَأَلَمْ يَجْعَلْ لِكُلِّ فِتْنَةٍ كِتَابًا ۚ
م ۚ وَجَعَلُوا لِكُلِّ فِتْنَةٍ كِتَابًا ۚ وَجَعَلُوا لِكُلِّ فِتْنَةٍ كِتَابًا ۚ

وَجَعَلُوا لِكُلِّ فِتْنَةٍ كِتَابًا ۚ
وَجَعَلُوا لِكُلِّ فِتْنَةٍ كِتَابًا ۚ

Melihat dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa jihad seseorang itu entah dalam hal apapun hanya Allah yang tau, hanya Allah yang berhak menilai dan menentukan jihad seseorang tersebut diterima atau tidak. Jihad seseorang tidak bisa dinilai dari perbuatannya saja. Saat membawa pedang dan mulai menghunusnya untuk mengalahkan orang-orang kafir seraya mengucapkan takbir di mulutnya akan tetapi jauh di hatinya seseorang tersebut hanya agar terlihat gagah, terlihat berani serta supaya dipandang hebat di mata orang lain bisakah orang tersebut disebut syahid ketika ternyata tumbang dalam peperangan.

Seperti pernyataan yang diungkapkan di atas, jihad perlu ditelusuri secara kronologis. Berangkat dari perdebatan ideologis yang terus berhembus dalam pemaknaan jihad dengan melakukan pembenaran yang

tidak konsisten, maka perlu kiranya menelaah landasan pembentukan kata tersebut baik secara logis maupun sosiologis.⁸ Hal ini sangat dimungkinkan karena jihad yang selama ini diperdebatkan, selalu merujuk kepada definisi al-Quran yang secara sosiologis terbentuk dalam kurun waktu. Penafsiran ayat al-Quran (tentang jihad) bisa saja berubah sesuai konteks yang ada dalam mengambil jalan tengah agar tidak terjerumus pada masalah peperangan saja.

Lantas bagaimana kita memaknai kekerasan-kekerasan, perkelahian antar suku atau daerah serta ancaman bom dari beberapa kelompok yang seringkali membuat masyarakat luas gelisah? Hal-hal semacam itu bisa saja kita golongan kepada aksi terorisme,⁹ apabila aksi tersebut hanya

berlandaskan politik semata. Saat ini sudah banyak didapati kasus-kasus semacam itu dengan membawa nama agama, padahal yang sebenarnya merupakan politik semata yang ingin mendapatkan eksistensinya di masyarakat, sehingga dengan dalih-dalih atas nama agama dengan mudah kelompok-kelompok itu mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Bahayanya mereka tidak berfikir atas agama yang mereka seret tersebut berdampak buruk yang kemudian dianggap sebagai ancaman oleh dunia luas.

Jihad seringkali dikaitkan dengan aksi terorisme. Mereka yang menganggap aksi terorisme dan jihad itu sama dikarenakan kurang memahami konsep jihad itu sendiri. Menurut pakar bahasa al-Quran, ar-Raghib al-Ashfahani, dalam kamus kosa kata al-Qurannya (*al-Mufradat*), jihad adalah

⁷ Quraish Shihab, 2004, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*. E-book, hlm. 493

⁸ Zulfi Mubaraq, 2011, *Tafsir Jihad, Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*.

Malang:UIN-Maliki Press,
hlm. 282

⁹ Muchlis M Hanafi,
*Moderasi Islam, Menangkal
Radikalisasi Berbasis Islam*,
hlm. 38

upaya mengerahkan segala tenaga, pikiran, dan harta untuk mengalahkan musuh.¹⁰ Seperti diketahui dalam jiwa setiap manusia kebaikan dan keburukan saling bersanding. Saat kita dihadapkan dengan orang yang memiliki niat buruk kepada kita, harta kita, terutama nyawa kita, sudah sepatutnya kita berjihad menjaga diri dan melawannya semampu kita. Apa jadinya jika dalam agama melarang untuk melawan seseorang yang akan berbuat jahat dan ingin membunuh kita lantas kita pasrah diam saja tanpa ada perlawanan? Bisa jadi dunia ini dipenuhi dengan penjahat yang bebas berkeliaran. Sedemikian rapinya agama mengatur tentang ketentuan-ketentuan jihad, akan tetapi juga tidak sedikit kejahatan-kejahatan dengan mengatasnamakan agama yang kemudian mengklaim atas tindakannya sebagai aksi jihad.

Seperti yang dikatakan oleh John L. Esposito, bahwa jihad merupakan masalah yang belum tuntas. Baginya jihad merupakan konsep yang memiliki makna ganda, yang digunakan dan disalah gunakan di sepanjang sejarah Islam.¹¹ Ia mengatakan jihad tidak lebih sebagai gerakan radikal, gerakan kekerasan, dan terorisme yang telah dijadikan simbol bersama dalam melawan hegemoni barat. Orang-orang Barat sendiri menganggap bahwa aksi-aksi teror yang mengatas namakan Islam merupakan sebuah ancaman tersendiri bagi mereka. Padahal dari sekitar 1,4 milyar pemeluk agama Islam di dunia hanya segelintir orang dan beberapa kelompok masyarakat yang melakukan aksi teror tersebut.

Banyak para sarjana khususnya sarjana barat memaknai jihad sama dengan pendapat John L. Esposito. Para

sarjana barat memandang, dalam perjalanan sejarahnya, jihad telah disalah gunakan sebagai pembenaran dalam setiap gerakan kekerasan yang mengusung sebuah ajaran radikalisme agama.¹² Persoalannya akan menjadi lain, ketika jihad kemudian diartikan sebagai radikalisme, ekstrimisme, terorisme dll. Banyak orang menilai sejarah yang ada pada Islam, lebih lagi pada masa kekhalifahan sampai masa Turki-Utsmani merupakan aksi pemaksaan serta peperangan saja dalam penyebaran ajaran Islam, tanpa melihat jauh tata cara Islam dalam menyebarkan ajarannya. Dialog sering lebih diutamakan oleh pejuang Islam pada kala itu, barulah jika dengan dialog tidak bisa bahkan ada yang menyerang Islam terlebih dahulu, Islam tak segan untuk mengangkat pedangnya. Meski begitu, tak dapat dipungkiri jika ada beberapa di antaranya hanya sebagian kecil yang langsung menggunakan cara peperangan dalam memperluas wilayah ekspansi Islam.

B. Jihad dalam Doktrin Agama

1. Dalil dalam al-Quran dan al-Kitab

Di dalam al-Quran terdapat banyak istilah yang mengacu kepada pengertian jihad, yang kemudian berkembang di dalam historiografi umat Islam, dan masing-masing pada prinsipnya mempunyai pengertian tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan yang paling populer saat ini adalah jihad dimaknai sebagai aksi teroris.

¹⁰ Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam, Menangkal Radikalisasi Berbasis Islam*, hlm. 51

¹¹ John L Esposito, 2003, *Unholy War, Teror Atas Nama Islam*, Yogyakarta: Ikon Teralitera, hlm. 29

¹² Ibnu Sodiq, 2010, *Bom JW Mariot, Jihad yang Disalahkan*, Semarang: Widya Karya, hlm. 10

Di bawah ini ada beberapa ayat al-Quran yang membahas tentang jihad, yang bisa dijadikan rujukan dalam memahami jihad sesuai konteks yang ada:

وَلَا تُجَاهِدُوا فِي الْحَرْبِ
 بِأَمْوَالِكُمْ أَوْ بِأَنْفُسِكُمْ
 وَأَنْفُسِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 (QS. at-Taubah: 41)

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. at-Taubah: 41)

Jihad dalam ayat di atas diindikasikan bahwa maknanya adalah perang di jalan Allah, sebagaimana penjelasannya juga terdapat pada ayat 43, ketika Allah menegur Muhammad karena memberikan izin kepada umatnya yang tidak ikut berjihad (perang) di jalannya sebelum mengetahui alasan yang pasti dari umatnya tersebut. Ada lagi disebutkan dalam surah al-Hajj ayat 39-40 membolehkan perang dalam artian jihad, sebagai berikut:

وَلَا تُجَاهِدُوا فِي الْحَرْبِ
 بِأَمْوَالِكُمْ أَوْ بِأَنْفُسِكُمْ
 وَأَنْفُسِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 (QS. al-Hajj: 39)
 وَلَا تُجَاهِدُوا فِي الْحَرْبِ
 بِأَمْوَالِكُمْ أَوْ بِأَنْفُسِكُمْ
 وَأَنْفُسِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 (QS. al-Hajj: 40)

وَلَا تُجَاهِدُوا فِي الْحَرْبِ
 بِأَمْوَالِكُمْ أَوْ بِأَنْفُسِكُمْ
 وَأَنْفُسِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 (QS. al-Hajj: 39)

Ayat di atas menggambarkan tentang perang yang diperbolehkan adalah untuk pertahanan diri, agama, dan

tanah air seperti yang penulis katakan di atas. Fitrah manusia cenderung tidak menyukai perang atau kekerasan dan lebih mendambakan kedamaian. Oleh karenanya, hubungan Islam dengan dunia luar pada dasarnya dibangun atas perdamaian.

Dalam Taubah, 1 ayat dalam al-Ankabut, dan 1 ayat dalam al-Saff; 7 kali dalam bentuk *fi'il amr* (affirmative) yaitu satu ayat dalam al-Maidah, 3 ayat dalam at-

Taubah, 1 ayat dalam al-Hajj, 1 ayat dalam al-Furqan, dan 1 ayat dalam at-Tahrim; 4 kali dalam bentuk *masdar* (nouns) dengan menggunakan kata *al-jihad*: 1 ayat dalam al-Taubah, 1 ayat dalam al-Hajj, 1 ayat dalam al-Furqan, dan 1 ayat dalam al-Mumtahanah; 5 kali dalam bentuk *masdar* dengan menggunakan kata *al-Jahd*: 1 ayat dalam al-Maidah, 1 ayat dalam al-An'am, 1 ayat dalam at-Taubah, 1 ayat dalam an-Nahl, dan 1 ayat dalam an-Nur; 1 kali dalam bentuk *masdar* dengan menggunakan kata *al-Juhd*, seperti dalam al-Fathir ayat 42; kemudian 4 kali dalam bentuk *isim fa'il* (the actor); 3 tempat dalam ayat 95 surat an-Nisa', dan

berbagai bentuknya, kata jihad dengan makna umum yaitu berjuang di jalan Allah.

¹³ Ansari Yamamah, 2016, *Evolusi Jihad, Konsep dan Gerakan*, Medan: Perdana, hlm. 27-28

1 tempat dalam surah Muhammad.¹⁴ Dengan demikian kata jihad dengan semua bentuk derivasinya ditemukan sebanyak 41 kali dalam 36 ayat dari 19 surat sebagaimana tersebut di atas.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa kata jihad yang ada dalam al-Quran mengandung serangkaian makna yang sangat luas sebagai sebuah upaya secara totalitas dalam melaksanakan sesuatu yang mencakup berbagai aspek kehidupan baik yang terkait dengan sosial ekonomi, politik kemasyarakatan, maupun spiritual dan keagamaan. Perlu digaris bawahi, bahwa makna jihad yang ada pada ayat-ayat yang telah disebutkan di atas tidak ada yang membicarakan mengenai seruan untuk jihad dengan cara membunuh diri sendiri. Tidak ada satu ayat pun yang membenarkan akan adanya seruan seperti bom bunuh diri yang dikategorikan ke dalam jihad.

Bukan hanya pada al-Quran, di al-Kitab pun dijelaskan juga mengenai isyarat perang dalam konteks tertentu, sebagai berikut:

“Jika ada yang menampar pipi kanan anda, maka putarlah dan berilah dia pipi kiri”(Matius [5]:39)

Ayat di atas mengindikasikan bahwa dalam ajaran umat kristiani juga membolehkan perang dalam situasi manakala dipandang membahayakan diri (Injil Lukas

[22], 35-38, Lukas [12], 49-52). Setiap agama selalu mengarah dalam hal kebaikan, dalam konteks ini mengarah ke dalam tatanan hidup yang damai. Umat Islam sendiri dalam peperangan lebih bersifat defensif sebagai upaya mempertahankan diri bila ada ancaman dan serangan.¹⁵ Apabila semua umat beragama mengamalkan dengan baik doktrin yang ada pada setiap ajaran mereka, dapat dipastikan dunia saat ini tidak ada lagi gencatan senjata, letusan bom di mana-mana, tak ada pembakaran tempat ibadah.

2. Dalil dalam al-Hadis

Tidak jarang juga kita menemui beberapa hadis Nabi yang disalah artikan, mulai dari hadis yang memiliki tingkatan tertinggi atau terkuat (*shahih*), kemudian tingkatan sedang (*hasan*), bahkan hadis yang dinilai lemah (*dha'if*), sehingga memicu gejolak dalam kehidupan yang terlampaui jauh dari masa Rasulullah. Sulitnya masyarakat awam membedakan antara hadis-hadis yang *shahih* dan *dha'if* juga menjadi salah satu problematika dalam memetakan ajaran-ajaran Islam pada saat ini. Banyak yang menjadi korban penyesatan dari oknum-oknum yang dengan sengaja memaknai beberapa hadis tentang ajaran penegakkan kebenaran mengarah pada hal-hal yang berbau kekerasan, sehingga Islam menjadi sangat mudah dikambing hitamkan sebagai penyebar aksi teror dan

¹⁴ Ansari Yamamah, *Evolusi Jihad, Konsep dan Gerakan*, hlm. 28

¹⁵ Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam, Menangkal Radikalisasi Berbasis Islam*, hlm. 54

pelaku terorisme. Berikut adalah hadis yang orang banyak keliru dalam memahaminya meski memiliki setatus yang cukup (*hasan*):

مَنْ رَأَى عَصَاكَ فِي يَدِ مَنْ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْتَمِلَهَا فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِهَا ضَرْبٌ
لَهُ مِنْكَ فَهُوَ بِهَا ضَرْبٌ لَكَ مِنْكَ وَذَلِكَ أَشْرَفُ
إِلَّا بَأْسًا (رواه
ترمذي).

Langkah awal yang dipakai dalam *nahyi munkar* pada hadis di atas adalah menegur dengan tangan yang kemudian ditangkap oleh beberapa ulama dalam konteks tersebut diartikan sebagai kekuatan.¹⁶ Timbullah pemahaman, jika dalam penegakan syariat Islam boleh dengan kekerasan, maka tak ayal lagi dengan mengedepankan kekerasan dapat dipastikan merusak keharmonisan yang telah terbangun sebelumnya. Sebagai contoh, ada seseorang yang kedapatan mencuri disebuah toko, lalu orang tersebut ditegur dengan cara dipukuli, dihajar dengan tangannya, dengan dalih mengamalkan hadis Nabi, jelas hal tersebut akan dikecam sebagai tindakan kekerasan dan semena-mena. Hal yang demikian ini lah yang sangat memprihatinkan, menjalankan syariat Islam dengan tanpa betul-betul memahami, dan memaknai secara mendalam tentang ajarannya.

Menjalankan syariat agama tentunya sudah menjadi kewajiban oleh masing-masing pemeluknya, namun perlu digaris bawahi ketika kita akan

menjalankan syariat tersebut tentunya harus didasari dengan pengetahuan yg mencukupi.

Terkait dengan hadis di atas, dalam kaitannya *nahyi munkar* menggunakan tangan dapat diartikan sebagai upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan agar perbuatan yang salah tidak akan terjadi terlebih akan terulang lagi, seperti memasang kamera pengintai, memperketat penjagaan di toko, dan banyak hal lain yang bisa kita

lakuka

n

denga

n menggunakan tangan (kekuatan) agar tidak terjadi hal-hal yang dianggap *munkar*.

Substansinya tetap sama, yaitu menggunakan kekuatan dalam menegakkan kebenaran.

yang kita ketahui, empat madzhab yang banyak dianut oleh sebagian besar umat muslim juga memiliki pandangan terhadap jihad. Tentunya anggapan mengenai konsep jihad yang mereka miliki dengan dasar- dasar yang kuat, baik dari Qur'an maupun Hadis. Berikut penjelasan singkat mengenai jihad dari keempat madzhab:¹⁷

a. Imam Hanafi

Imam Hanafi dalam *Fathul Qadhir* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jihad ialah mengajak orang kafir ke dalam pelukan *dien al-haq* (agama yang benar) dan boleh diperangi apabila mereka menolak. Didukung oleh Al-Kasaani yang

¹⁷ Amir Mahmud, *Jihad Pesantern al-Mukmin Ngruki*, hlm. 23-24

~~3. Menurut Empat Madzhab~~ Seperti

mengatakan dalam kitabnya bahwa jihad berarti mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk berperang di jalan Allah (*fi sabilillah*) baik dengan diri, harta maupun lisan.

b. Imam Maliki

Dalam madzhab Maliki jihad bermakna memerangi orang kafir demi menegakkan ajaran Allah tanpa terikat perjanjian damai. Dengan kata lain, jihad juga berarti mendatangi orang kafir untuk berdakwah dengan menyeru mereka memeluk agama Allah, atau juga masuknya orang Islam ke wilayah orang kafir dengan tujuan yang serupa.

c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menyatakan *al-Jihad* ialah berperang di jalan Allah. Dalam *Fathul Baari*, Ibnu Hajar mengungkapkan bahwa ditinjau dari hukum *syara' jihad* berarti mengerahkan segenap kemampuan untuk memerangi orang kafir.

d. Imam Hambali

Di dalam madzhab Hambali, jihad berarti memerangi orang kafir. Selain itu juga berarti perang dengan mengerahkan seluruh kemampuan untuk memperjuangkan kalimat Allah.

Dari penjelasan di atas tidak ada satu pun yang memiliki pandangan jihad dengan maksud bunuh diri. Ini menjelaskan kepada kita,

bahwa sebenarnya membunuh diri sendiri bukanlah sebuah jihad. Mereka para ulama tersebut lebih memaknai jihad dengan kata perang melawan kafir di jalan Allah, sedangkan kalau kita tinjau dari beberapa kasus terror yang mengatas namakan *al-jihad* ternyata banyak korbannya dari kalangan muslim sendiri. Berbeda jauh jika memang niatnya ingin memerangi kafir tanpa memperhatikan sesama muslim sendiri.

C. Beberapa Kasus Teror Dikaitkan dengan Jihad

Sebelum mengkaji hubungan antara kekerasan yang terinspirasi oleh ajaran agama dan terorisme, perlu kiranya terlebih dahulu menggali definisi dari terorisme. Secara tradisional, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan secara sistematis oleh berbagai individu untuk menciptakan dan memanfaatkan rasa takut dan intimidasi yang disebabkan oleh aksi yang mereka lakukan yang tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan sosial dan politik.¹⁸ Permata juga menanggapi mengenai definisi tentang terorisme,¹⁹ menurutnya terorisme adalah penggunaan kekerasan secara sistematis oleh para pelaku yang memiliki sebuah keterkaitan identitas sub-kultural, baik subjektif maupun objektif. Terorisme adalah satu cara yang dicoba oleh para pelaku subkultural untuk memecahkan perselisihan antara diri mereka sendiri dan kultur yang lebih besar atau antara mereka dan berbagai subkultural yang lain. Sama halnya

¹⁸ Alex P and Albert J. Jongman Schmid, 1988, *Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concept, Databases, Theories, and Literature*, Amsterdam: North Holland Publishing Company, hlm. 37

¹⁹ Ahmad Norma Permata, 2006, *Agama dan Terorisme*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 85

dengan bentuk dari aksi terror ini merupakan luapan rasa kekecewaan yang dialami seseorang yang ingin berontak dari norma agamanya yang dianggap tidak mampu dalam mengatasi konflik serta gejala yang ada.

Pernyataan dari Dr. Biyanto, yang dimuat dalam *Seputar Indonesia* (18/01/2016), bahwa aksi terorisme sendiri sudah menjadi sosial keagamaan yang populer sejak 2000-an. Hal itu seiring dengan adanya beberapa kasus terorisme yang ada pada belahan dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai kasus yang ada mengenai terorisme di antaranya seperti bom di gedung World Trade Center (WTC), yang sempat menyita perhatian dunia pada 11 September 2001. Terror mengerikan tersebut mengandung pesan bahwa kelompok teroris bisa menghancurkan apa pun fasilitas dan kepentingan kelompok tertentu yang dianggap tidak sepemikiran dengannya, termasuk gedung WTC yang dianggap sebagai symbol kedigdayaan Negri Paman Sam.

Di negri kita ini juga tidak luput dari ancaman-ancaman para terorisme, seperti yang pernah terjadi di Bali yang dikenal dengan bom Bali 1 (12 Oktober 2002) yang telah menewaskan sekitar 202 orang,²⁰ bom mobil yang menghancurkan hotel J.W. Mariot (5 Agustus 2003), bom di kantor Kedutaan Besar Australia (9 September 2004), dan bom Bali 2 (1 Oktober 2005) yang mana beberapa aksi bom tersebut lebih sering dikaitkan dengan gerakan-gerakan Islam Radikal.

Gerakan radikalisme terus tumbuh di Indonesia. Beberapa di antaranya seperti Jama'ah Islamiyah (JI), Darul Islam (DI), Mujahidin Indonesia

Timur (MIT), dikepalai oleh Santoso yang baru-baru ini dikabarkan telah ditembak mati ketika melakukan perlawanan saat ditangkap oleh kepolisian, kemudian ada Jama'ah Anshar Tauhid (JAT) yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Mereka memiliki anggapan bahwa aksi terror yang mereka lakukan adalah bentuk dari jihad untuk melawan orang-orang yang dianggap kafir, yang tidak sepaham dengan mereka, dan juga bentuk dari pembelaan terhadap agamanya. Seperti halnya pengakuan yang disampaikan oleh Ali Imran (pelaku bom Bali 1) menyatakan alasan-alasan mengapa dirinya melakukan aksi pengeboman:²¹

Pertama, ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah saat itu. Ketidadaan *Imamah* menjadi penyebab kemaksiatan dan kerusakan, seperti munculnya berbagai aliran sesat, pergaulan bebas, bahkan harus tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh Barat (Amerika).

Ke-dua, syariat Islam tidak diberlakukan secara menyeluruh. Harapannya dari aksi pengeboman tidak lain ialah dapat memicu terjadinya revolusi yang menghantarkan pembentukan *imamah* dan pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh.

Ke-tiga, berharap untuk *jihad fi sabilillah* dapat terbuka. Menurutnya tidak ada cara lain yang efektif kecuali dengan membuka medan jihad (perang antara kebenaran dan kebatilan). Oleh karena itu dengan melakukan pengeboman yang menewaskan orang-orang asing di Bali, ia berharap akan membuka medan perang antar kaum Muslimin dan kaum kafir.

²⁰ M. Zaki Mubarak, 2015, *Dari NII Ke ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer*, Dalam Jurnal: Episteme, Vol. 10 No. 1, Juni 2015 UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 79

²¹ M. Zaki Mubarak, *Dari NII Ke ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer*, Dalam Jurnal: Episteme, Vol. 10 No. 1, Juni 2015, hlm. 83-84

Ke-empat, balasan untuk orang-orang kafir. Pengeboman pada malam Natal di Bali dan gereja-gereja adalah aksi pembalasan terhadap kebiadaban Zionis Israel dan Amerika atas umat Islam, baik yang ada di Palestina, Afganistan, Somalia, Kashmir, Chechnya dan lainnya. Selain itu juga peristiwa tersebut sebagai pembalasan bagi pihak Kristen terkait kasus Ambon dan Poso.

Ke-lima, menunaikan kewajiban jihad. Jihad di sini diartikan sebagai perang suci di jalan Allah. Menurutnya keterlibatan dirinya dalam aksi pengeboman tersebut telah dapat disebut dengan berjihad di jalan Allah.

Bisa kita kerucutkan menjadi beberap golongan yang dianggap masuk dalam kriteria aksi terorisme bila melihat fenomena yang ada dari paparan di atas. *Pertama*, sikap dan tindakan yang bertentangan dengan legalitas hukum, Undang-Undang, dan Pancasila yang bersifat kriminal. Sikap perlawanan terhadap hukum yang berlaku dapat dikategorikan bahwa bentuk terorisme yang bersifat politik. Dengan kata lain, para penegak hukum berhak untuk menindak tegas para pelaku terror tersebut. *Kedua*, aksi terror yang berupa sebuah ancaman fisik maupun non fisik. Aksi dan tindakan terror seperti ini memiliki efek public yang kuat, karena akan banyak berbagai media massa yang akan mempublikasikannya secara luas dan berulang-ulang. Contoh dalam kasus di Poso yang sempat membuat masyarakat umum didera ketakutan. Lebih parah lagi seperti kasus yang ada di Suriah saat ini. Munculnya gerakan ISIS menjadi ancaman tersendiri bagi kehidupan rakyat Suria. Hidup rakyat sipil di sana selalu dihantui oleh terror yang disebarkan oleh kekejaman yang telah dilakukan oleh kelompok militan

itu. *Ketiga*, terror dalam upaya mempertahankan ideologi kelompok atau jaringan tertentu. Alasan ideologi kadangkala dijadikan motivasi bagi para pelaku terror untuk melegitimasi aksi terror mereka terhadap kelompok-kelompok lain yang menjadi pesaing dalam urusan politik maupun agama. *Mainstream* dari faktor ideology ini biasanya dikaitkan dengan isu fanatisme keagamaan yang ditandai dengan radikalisme dan fundamentalisme keagamaan.²² Radikalisme dan fundamentalisme sendiri tidak hanya dikenal dalam sejarah agama Islam, tetapi bisa juga ada di dalam agama lain selain Islam.

Pengklasifikasian di atas guna memudahkan kita dalam memetakan jenis terorisme, serta menjadikan kita mudah dalam mengambil simpulan-simpulan atas kasus terror yang telah ada saat ini atau terdahulu.

D. Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Terorisme

Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa untuk memeluk suatu agama, semua warga negara Indonesia memiliki haknya masing-masing. Berarti, memeluk suatu agama ialah hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan demikian negara wajib melindungi warganya apapun agama yang dianutnya. Di sisi lain negara memiliki kewajiban secara konkret untuk menjamin keamanan semua warganya. Semua bentuk aksi kekerasan, ancaman, terorisme dan perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok terhadap seseorang atau

²² Kasjim Salenda, 2009, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta:

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, hlm. 98

kelompok lain dapat dikategorikan sebagai musuh negara.²³

Negara tidak boleh hanya cenderung lebih membela mayoritas kelompok yang ada di belahan negaranya, dengan dalih takut akan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Tentu hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan pada kelompok ataupun agama tertentu, yang berdiri sebagai minoritas. Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia justru sering menjadi kambing hitam dari aksi terror yang ada, meski sebenarnya dalam Islam sendiri memiliki beberapa aliran, mulai dari yang sufisme, salafisme, sampai yang radikal.

Semakin memanasnya aksi terorisme yang ada pada saat ini membuat pemerintah tidak bisa tinggal diam dan berpura-pura tidak tahu. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa negara kita merupakan NKRI yang memiliki hukum atas dasar Pancasila dan UUD 1945, yang sudah lama berlaku. Wiryo Projo Dikoro pernah mengemukakan bahwa negara hukum adalah negara yang dimana para penguasa atau pemerintahnya berperan sebagai penyelenggara negara yakni melaksanakan setiap tugas kenegaraan dengan terikat pada peraturan hukum yang berlaku.²⁴

Bagi Indonesia, virus terorisme bukan hal yang baru lagi. Sebab negara ini termasuk salah satu negara yang tidak luput dari pemberlakuan Undang-Undang mengenai terorisme, yakni UU RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti dari UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.²⁵ Ditunjang dengan telah diratifikasinya konvensi yang terkait dengan upaya pemberantasan aksi teror lainnya seperti konvensi internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999

(*International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism*, 1999) dengandisahkannya UU Nomor 6 Tahun 2006. Undang-Undang tersebut kemudian dipertajam dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang.²⁶ Hal tersebut berkaitan dengan dana yang diperoleh kelompok terorisme untuk memuluskan aksinya dalam menyebar teror. Tidak dapat dipungkiri jika aksi kekejaman terorisme di suatu negara dapat terkait dengan kegiatan terorisme di negara lain. Jaringan terorisme yang besar akan semakin mudah bagi mereka dalam melancarkan aksi-aksinya. Untuk itulah pemerintah harus mengeluarkan Undang-Undang yang sedemikian rupa demi mencegah membesarnya dan meluasnya kelompok-kelompok teroris yang ada di negara kita.

Lingkup penegak hukum di Indonesia telah membentuk Detasemen Khusus (Densus) dan 88 Satuan Tugas Bom (Satgas Bom) yang merupakan bagian dari kepolisian untuk menangani kasus terorisme. Selanjutnya dalam lingkup yang lebih luas dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), yang mana saat ini di bawah kewenangan Kementerian Politik,

²³ Zuly Qodir, 2012, *Peran Negara dan Agama dalam Memerangi Terorisme*, Dalam Jurnal: Orientasi Baru, Vol. 21. No. 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 102

²⁴ Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 1

²⁵ Rifky Efendy, 2014, *Kedudukan dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia*, Dalam Jurnal: Lex Crimen, Vol. III. No. 1. Januari-Maret 2014. UNSRAT: Manado, hlm. 22

²⁶ Fakhri Usmita, 2012, *Disengagement; Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, Dalam Jurnal: Sosiologi, Vol. 17. No. 1. FISIP: Universitas Islam Riau, hlm. 52

Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam).

Sebenarnya posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi komponen pokok dalam sistem pertahanan Negara yang sesuai dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan di Indonesia. Struktur kelembagaan Negara Tentara Internasional berada di bawah komando Panglima TNI yang bertanggung jawab terhadap Presiden, dengan kata lain bahwa TNI berada di bawah Presiden sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Kepolisian RI. Aksi terorisme di Indonesia telah dikategorikan sebagai ancaman militer. Realitanya, sebagian besar kewenangan terhadap kasus tersebut dialihkan kepada Densus 88 yang notabene di bawah naungan Kepolisian RI dengan dalil bahwa pada saat itu TNI telah diembargo persenjataan dan pendidikan militer oleh Amerika Serikat, serta dalil bahwa terorisme termasuk kejahatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat Indonesia.²⁷

Pada upaya pencegahan kekerasan dalam terorisme, sudah selayaknya negara merangkul berbagai organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan politik dalam menjamin keamanan dan kerukunan antar kelompok organisasi yang ada. Tidak lain dengan tujuan agar terciptanya suasana yang cair serta peran negara sebagai penengah antar warganya dapat berjalan dengan baik. Di sini peran negara diuji dalam menanamkan ideologi Bhineka Tunggal Ika, untuk terciptanya negara yang makmur dan sentosa. Meski dalam kehidupan sosialnya warga negara

memiliki berbagai kelompok lingkungan hidup sendiri-sendiri akan tetapi tanpa meninggalkan keutuhan Negara Kedaulatan Rakyat Indonesia yang saling menghormati antar kelompok dan golongan.

KESIMPULAN

Semakin maraknya kasus terorisme terutama di Indonesia yang mana pada saat ini menjadi sangat kompleks tentu membutuhkan penanganan yang lebih serius. Tanpa adanya keseriusan dalam memahami dan mengkaji, kita serta aparaturnya tidak mungkin sanggup untuk menanggulangnya. Pemahaman yang sempit justru akan memunculkan cara-cara dan penanganan yang kurang komprehensif. Akibatnya, akar serta embrio persoalan justru tidak bisa terangkat bahkan tersentuh. Inilah yang kemudian sering menjadi problematika negara, aparat keamanan, dan penegak hukum yang berkewajiban dalam mengayomi dan menjaga masyarakat dari berbagai ancaman kekerasan terorisme.

Dalam kaitannya mengenai pemahaman makna jihad dan terorisme sendiri, masyarakat luas sudah seharusnya tahu dan bisa untuk membedakan antara kaitannya hal-hal yang dapat diklasifikasikan ke dalam lingkup jihad dan lingkup terorisme menurut tindakan dan ideologinya. Saat masyarakat tau dan memahami lebih dalam tentang hakikat makna jihad dan terorisme, bisa menjadi sarana dalam mencegah timbulnya kekerasan oleh kelompok tertentu yang masih sempit juga dalam memaknai kata jihad. Hal itu tergambar dalam beberapa kasus kekerasan seperti ancaman terorisme serta aksi-aksi bom bunuh diri yang oleh

²⁷ Rifky Efendy, 2014, *Kedudukan dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia*, Dalam

Jurnal: Lex Crimen, Vol. III. No. 1. Januari-Maret 2014. UNSRAT: Manado, hlm. 28

sebagian kelompok dimaknai sebuah tindakan jihad.

Masalah teror yang sampai saat ini masih ada dan bahkan dampaknya semakin manakutkan bagi khalayak umum membutuhkan penanganan secara serentak dalam menjalin kerjasama yang erat antara negara, agama, dan seluruh lapisan masyarakat. Masing-masing memiliki peran yang penting dan perlu terus menerus mewujudkan peran tersebut secara persuasive, edukatif, dan transformatife.

Keterlibatan sejumlah institusi dalam upaya penanganan terorisme berangkat dari kesadaran bahwa terorisme tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi telah menjadi problem yang kompleks, sehingga dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam upaya penanganan terorisme guna menekan perkembangan metode teror untuk tujuan yang dianggap menyimpang. Di sinilah peran para ulama dan negara sangat dibutuhkan dalam menghapus ideologi kekerasan teroris yang diatasnamakan jihad dan menindak para pelaku kekerasan demi keuntungan kelompok tertentu demi terwujudnya umat yang rukun, menjaga kesatuan, saling toleransi dan menciptakan keharmonisan antara satu dengan yang lainnya.

BIBLIOGRAFI

- As-Suyufiy, Mustafa. 2008. *Al-Manhaju al-Ilmiyyu fi al-Bahsi al-Adabiyyi*. Al-Qahirah: ad-Dar ad-Dauliyyah li istismarati as-Saqafiyyati.
- Efendy, Rifki. 2014. *Kedudukan dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia*. Dalam Jurnal: Lex Crimen, Vol. III. No. 1. Januari-Maret 2014. UNSRAT: Manado
- Esposito, John L. 2003. *Unholy War, Teror Atas Nama Islam*. Yogyakarta: Ikon Teralitera.
- Faruk. 2012. *Metode Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hanafi, Muchlis M. 2013. *Moderasi Islam, Menangkal Radikalisasi Berbasis Islam*. Ciputat: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi Al-Quran (PSQ).
- Mahmud, Amir. 2004. *Jihad Pesantern al-Mukmin Ngruki*. Kartasura: Yahya Cendikia.
- Mubaraq, Zulfi. 2011. *Tafsir Jihad, Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Mubarak, M. Zaki. 2015. *Dari NII Ke ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer*. Dalam Jurnal: Episteme, Vol. 10 No. 1, Juni 2015 UIN Syarif Hidayatullah.
- Nasution, Bahder Johan. 2012. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Permata, Ahmad Norma. 2006. *Agama dan Terorisme*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Qodir, Zuly. 2012. *Peran Negara dan Agama dalam Memerangi Terorisme*. Dalam Jurnal: Orientasi Baru, Vol. 21. No. 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ramdhun, Abdul Baqi. 2002. *Jihad Jalan Kami*. Solo: ERA Intermedia
- Salenda, Kasjim. 2009. *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum*

Islam. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

Schmid, Alex P and Albert J. Jongman. 1988. *Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concept, Databases, Theories, and Literature*. Amsterdam: North Holland Publishing Company.

Sihab, Quraish. 2004. *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*. E-book.

Sodiq, Ibnu. 2010. *Bom JW Mariot, Jihad yang Disalahkan*. Semarang: Widya Karya.

Usmita, Fakhri. 2012. *Disengagement; Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Dalam Jurnal: Sosiologi, Vol. 17. No. 1. FISIP: Universitas Islam Riau.

Yamamah, Ansari. 2016. *Evolusi Jihad, Konsep dan Gerakan*. Medan: Perdana Publishing.

<http://sangpencerah.id/2016/01/Jihad-Melawan-terorisme.html> diakses pada: 7 Desember 2017. Pukul 16.14.